



D.E. Adnyana

EMPLOYEE EXPENSE STATEMENT FORM

NAME : DONI FIRMAN HIDAYAT
DEPARTEMENT : SHIP OPS
ACCOUNT TO BE CHARGE : MV. BULK NUSANTARA

DATE : 17 Oktober 2024
TRIP TO (IF APPLICABLE) :
PURPOSE :

EXPENSE

ADVANCE

Date	Company, Location, Remarks	Amount
		TOTAL ADVANCE =

Currency	Amount
----------	--------

PAYMENT

BALANCE DUE TO COMPANY :

Cash

Caetano:

- Catatan :

 1. Pertanggungjawaban settlement advance maksimal harus dilakukan paling lambat 14 Hari Kalender.
 - Untuk nilai pertanggungjawaban Rp. 0,- hingga Rp. 10.000.000,- cukup mendapat persetujuan dari Atasan Langsung.
 - Untuk nilai pertanggungjawaban lebih dari Rp. 10.000.000,- harus mendapat persetujuan dari Managing Director.
 2. Pembayaran settlement (kurang dan lebih advance) dilakukan terhitung pelaporan lengkap settlement diajukan ke Finance.
 - Untuk nilai pembayaran Rp. 0,- hingga Rp. 1.000.000,- dilakukan dalam jangka waktu maksimal 3 Hari Kerja.
 - Untuk nilai pembayaran lebih dari Rp. 1.000.000,- dilakukan dalam jangka waktu maksimal 7 Hari Kerja.

Submitted by :

Verified by:

Authorized Approval by:

Received by

~~Date~~

EKA
Date:

BOD/Business Unit Head/Div. Head
Date:

Finance/employee



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 18 S.D. 21


JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP: 3813008, 3505006, 3813269, 3447017, 3842440
PST : 4213, 4227, 4209, 4135

TELP: 3844492, 3458540
FAX : 3811786, 3845430, 3507576

Nomor	:	AL.103/2000/59263/384563/24	Jakarta, 17 Oktober 2024
Klasifikasi	:		
Lampiran	:		
Perihal	:	Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri	Yth. Kepada Direktur Utama PT. ADNYANA Gedung Menara Kadin Indonesia lantai 20 Blok B,C dan D JL.HR,Rasuna Said Blok X-5, Kav. 2 & 3 RT/RW. 008/03 Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi di <u>Jakarta Selatan - 12950</u>

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2013 tentang Penyelengaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut Pasal 48 ayat 4 dan menunjuk surat Saudara No. 1201/ADY/DSP/1024 tanggal 9 Oktober 2024 perihal Laporan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan bahwa kapal Saudara telah dicatat sebagai armada niaga nasional dan dioperasikan pada trayek tidak tetap dan tidak teratur dengan data kapal sebagai berikut :
 - a. Nama Kapal : BULK NUSANTARA
 - b. Nomor Pendaftaran : 2023 Pst No. 1659/L
 - c. Type : KAPAL MUATAN CURAH / BULK CARRIER
 - d. Isi Kotor (GT) / Bobot Mati (DWT) : 39738.00 / 76596.00
 - e. Tenaga Penggerak (HP) : MITSUI B&W 6S60 MC X 1 SET 10320 KW / 10320.00
 - f. Kapasitas Angkut :
 - g. Status Kepemilikan Kapal : Dioperasikan
 - h. Pelabuhan Singgah / Terminal : Pulau Bunyu, Bunyu, Weda, Bahodopi, Bunati, Sangatta, Sangkulirang, Tanjung Buyut, Taboneo, Tarakan, Tarahan, Morowali, Tanjung Bara/Tersus Pt. Kaltim Prima Coal, Tanjung Api-Api, Tanjung Jati/Tersus Pt. Pln (Persero), Tanjung Redeb, Tanjung Pemancingan, Satui/Sei Danau, Garongkong, Sebuku, North Pulau Laut, Bengalon/Pt. Perkasa Inakakerta Lubuk Tutung, Indonesia Bulk Terminal, Muara Sabak, Boom Baru/Palembang, Bataka/Halmahera Timur, Simp. Empat Batu Licin, Tanjung Batu, Oswald Siahaan/ Labuhan Angin, Batam/Sekupang, Kolonodale, Bungku, Kaliorang, Teluk Adang/Adang Bay, Teluk Adang dan Tanah Grogot, Muara Pantai, Bontang, Balikpapan
 - i. Urgensi : Batubara, Nikel, Alumunium, SODA ASH LIGHT & SODIUM SULPHATE ANHYDROUS, Soda Ash, Beras, Gula Pasir, Baja, Kawat Baja
 - j. Nomor dan Tanggal SIUPAL / SIOPSUS : B XXV-98/AL.58 Tanggal 25 Januari 2002
 - k. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal : AL.005/2000/17554/14047/23 Tanggal 19 Juli 2023
3. Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, saudara wajib memperhatikan :
 - a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2013 pasal 46 ayat (2).
 - b. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (voyage report) per triwulan.
 - d. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut.
 - e. Regulasi dan Peraturan yang ditetapkan, khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara).
 - f. Bagi pemilik barang / perusahaan pelayaran (pengoperasi kapal) yang mengangkut barang jenis minerba (mineral dan batubara) dan tidak mempunyai izin dari Dirjen Perhubungan Laut Cq. Dir. Keppel, maka tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan bongkar muat di terminal khusus yang telah ditetapkan.
 - g. Untuk pengangkutan barang berbahaya / limbah berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
 - h. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.
4. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2024 s.d 24 Januari 2025.
5. Demikian disampaikan, surat ini dapat digunakan oleh instansi lain bagi yang membutuhkan.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKATAN LAUT

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, jakarta 10110
Telp Helpdesk: 151 / (021) 141 Email Helpdesk: info151@dephub.go.id

BUKTI PEMBAYARAN # FR002268840

NTPN	: 86A700NA04V7OAJM
Kode Billing	: 820241017612918
Perusahaan Angkatan Laut	: PT. ADNYANA
Tanggal Invoice	: 17-Oct-2024
No. Invoice	: FR002268840
Total Tagihan	: IDR 100.000,00

Jenis Permohonan

PENDAFTARAN RPK TRAMPER

NO.	NO PERMOHONAN	NAMA KAPAL	TGL PELUNASAN	TOTAL
1.	1201ADY/DSP/1024	BULK NUSANTARA	17-Oct-2024 09:59:47	IDR 100.000,00
TOTAL				IDR 100.000,00

Silakan simpan bukti pembayaran ini sebagai salah satu bukti pembayaran SAH

Terima Kasih

NO. _____

KWITANSI

Telah terima dari : PT. Adhyana

Uang sejumlah : Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya Pengurusan Perpanjangan RPK MV. Bulk Nusantara

Jakarta, 17 Oktober 2024

Rp

550,000

( Doni)